



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM. 8 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Layanan Call Center 081 181 123 123

Bengkulu, 23 Mei 2025

Nomor : 262/S/XVIII.BKL/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Seluma TA 2024

Kepada Yth.
Bupati Seluma
di Tals

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2024, antara lain:

- a. Proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan belanja laptop Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP pada Disdikbud belum sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp59.750.211,72 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp544.664.835,00;
- b. Kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas PUPR mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.082.033.387,66 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp449.725.115,89; dan
- c. Pelaksanaan anggaran dan manajemen kas belum memadai yang mengakibatkan antara lain risiko tidak terlaksananya kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menjadi prioritas nasional khususnya pada dana yang sudah ditentukan peruntukannya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Seluma antara lain agar:

- a. Kepala Disdikbud untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran belanja modal Peralatan dan Mesin dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp59.750.211,72;
- b. Kepala DPUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.082.033.387,66 dan memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp449.725.115,89; dan
- c. Sekda selaku ketua TAPD agar memperhatikan prioritas belanja dan mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan dalam menyusun APBD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu LHP Nomor 23.A/LHP/XVIII.BKL/05/2025 dan Nomor 23.B/LHP/XVIII.BKL/05/2025, masing-masing tertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Seluma, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN DI PROVINSI BENGKULU



Arti Agus, S.E., MLM., Ak., CPA., CSFA
NIP. 196808291990031002

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Seluma